



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dra. Temy Oersipuny, M.Si**
Alamat : Jalan Mutiara No.60, RT.004, RW.001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2. Nama : **Hady Djumaidy Saleh**
Alamat : Jalan Cendrawasih RT.004, RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/LF.HA/SKK/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane, SH.,MH., Lazarus Agustinus Siarukin, SH.,MH., Charles B. Litaay, SH.,MH., Yustin Tuny, SH., dan Vendy Toumahuw, SH., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Firm Hatane & Associates, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Siwalima, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07/SU/8107/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., Ali Jufri Salem, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum La Radi Eno & Partners Law Firm, yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jalan RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Timotius Kaidel**
 Alamat : Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 2. Nama : **Drs. Mohamad Djumpa, M.Si**
 Alamat : Jalan Mutiara, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, SH., dan Samuel Luanmasar, SH., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Yohanis Romodi Ngurmetan, SH.,& Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala, Dobo-Maluku dan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/FWP.SK/I/2025 bertanggal 06 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Firman Wijaya, SH.,MH., Tina Haryaningsih, SH.,MH., Ridwan Syahbani Tamher, SH., Daniel Mubarach, SH., Rezzy Akbar Yudoprakoso, SH., kesemuanya Advokat pada Firman Wijaya & Partners Law Firm yang beralamat di jalan Utan Kayu Raya, Nomor 68H, Rt. 013, RW. 006, Utan Kayu Raya, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,

Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 06 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 13.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 67/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 13.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 desember 2024 (**Bukti P-1**) bukanlah sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; (**Bukti P – 2**)
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (**Bukti P-3**).

4. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan karena ada persyaratan calon yang tidak terpenuhi yakni “*memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara*”, dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku (**Bukti P-4**), sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku halaman 22-27 pada point ke-1 menjelaskan bahwa Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangun Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50;
5. Bahwa Pekerjaan Pembangun Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar dikerjakan PT. PDP, Perusahaan yang dipinjam oleh “TK”.
6. Bahwa karena Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL inisial “TK” memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, maka dengan menetapkan TIMOTIUS KAIDEL sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dari Pasangan Calon No. urut 2 oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) secara formil mengandung cacat hukum dan/ atau haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, sehingga batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*);
7. Bahwa terhadap tidak terpenuhinya persyaratan calon dari Calon Bupati atas nama TIMOTIUS KAIDEL ternyata ada tanggapan masyarakat yang diajukan ke Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan aru), tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon, sebaliknya Termohon menetapkan TIMOTIUS KAIDEL menjadi Calon Bupati (**Bukti P – 2**), dilanjutkan dengan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (**Bukti P -3**); dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru (**Bukti P-1**).

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan terpilih tetapi pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon karena memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, dan/ atau Penetapan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (j) PKPU No.8 Tahun 2024.
9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi dan hukum.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon

sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 (**Bukti P - 2**);

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti P - 3**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 111.561 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar 51.899 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 51.899 \text{ suara (total suara sah)} = 1037 \text{ Suara}$
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.013 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya ***pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang tidak memenuhi persyaratan calon, khususnya berkaitan dengan syarat dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.***
9. Bahwa dengan adanya ***persoalan persyaratan calon*** atas nama Timotius Kaidel, maka penetapan hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana juga termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, Halaman 197 s/d. halaman 198, yang dikutip :

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh karena terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.8.9] Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang

kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;

[3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

10. Bahwa selain itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si	31.456
Total Suara Sah		51.899

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si memperoleh hasil sebanyak 31.456 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.443 suara;

2. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 5 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si yakni 31.456 suara tidak seharusnya diperoleh karena Pasangan Calon Bupati a.n TIMOTIUS KAIDEL tidak memenuhi persyaratan calon, yang berdampak pada tidak sahnya penetapan TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si cukup signifikan, tetapi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Aru Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut, melainkan juga berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar sebelumnya yaitu tidak terpenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang dikutip :

Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 / 2016 :

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. surat keterangan : 5. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara...dst”.

Pasal 14 ayat (2) huruf (j) PKPU No. 8 / 2024 :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut : (j). : “Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.

4. Bahwa Termohon dalam meneliti dokumen persyaratan calon, hanya mendasarkan syarat “*Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara*” pada keterangan dari Pengadilan setempat, tetapi tidak menguji kebenaran factual atas substansi surat keterangan *a quo*, sehingga oleh Termohon telah diterbitkan :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti P - 2**);
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 3**);
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024 (**Bukti P - 1**);
5. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 23 September 2024, ternyata salah satu masyarakat a.n. **VICTOR F SJAIR** telah mengajukan tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru a.n. TIMOTIUS KAIDEL pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota (**Bukti P - 5**), tanggapan tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi tidak pernah ditanggapi;
6. Bahwa begitupun setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon juga mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024 – 2029, Nomor : 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 6**);

7. Bahwa setelah Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait persyaratan calon dari Calon Bupati a.n. Timotius Kaidel di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian diterbitkan Berita Acara Verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, hari Kamis tanggal 26 September 2024 (**Bukti P - 7**), dan dari hasil verifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ternyata terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, dan oleh karenanya Pemohon dimintakan untuk melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap tersebut;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September Tahun 2024, Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah diterbitkan tanda terima dokumen Nomor 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 (**Bukti P - 8**);
9. Bahwa sekalipun Pemohon telah melengkapi dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan (**Bukti P - 9**) yang pada pokoknya menyatakan dokumen permohonan dengan Nomor tanda terima permohonan : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
10. Bahwa ketika Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil (**Bukti P - 9**), kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P - 10**), tetapi tidak lagi ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Bahwa Laporan masyarakat a.n. VICTOR F SJAIR di KPU Kabupaten Kepulauan Aru (*Termohon*) maupun Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru karena adanya persyaratan calon yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tunguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK II/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, dimana PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara “TK” (**Bukti P - 4**).
13. Bahwa Perjanjian Kerja Nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK II/2018 tanggal 25 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan PT. PDP (**Bukti P – 11**) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tunguwatu-Gorar-Lau Lau-Kobraur-Nafar, dimana yang bertindak atas nama PT. PDP (“Penyedia”) adalah orang yang berinisial HYS selaku Kuasa Direktur, dan bahwasanya PT.PDP selaku penyedia juga ditegaskan dalam Surat Nomor : 600/01.01/SPPBJ-DAK/PPK II/VII/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT. PDP, perihal Penunjukkan Penyedia Barang Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tunguwatu-Gorar-Lau Lau- Kobraur-Nafar (STA.21 + 100 – 42 + 200), yang ditandatangani oleh RJE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 25 Juli 2018 (**Bukti P – 12**).

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (**Bukti P – 4**), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, sebagaimana dikutip :

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. *Kuasa Direktur tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perikatan kontrak;*

Penandatanganan kontrak atas pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, dilakukan oleh Sdr. RJE selaku PPK pada Dinas PUPR dengan Sdr. HYS selaku Kuasa Direktur PT. PDP.

Berdasarkan keterangan Sdr. HYS, diketahui bahwa PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, peminjaman perusahaan dilakukan karena perusahaan yang dimiliki Sdr. HYS dan sdr TK, yang merupakan satu grup usaha, tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang tersebut.”

15. Bahwa penegasan atas penanggungjawab pelaksana pekerjaan dilapangan oleh Sdr. TK juga ditegaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (**Bukti P – 4**), halaman 23 menegaskan, yang dikutip :

b). *Tenaga ahli yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan.*

“Berdasarkan keterangan dari Sdr. TK sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, diketahui bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar tidak menggunakan personal yang ada dalam dokumen penawaran melainkan menggunakan tenaga kerja yang disediakan oleh Sdr. TK, yaitu Sdr. Aw dan Sdr. Si, selain itu, pekerjaan pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar merupakan pekerjaan pertama yang dilaksanakan oleh Sdr. TK”.

16. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka ada pengakuan bahwasanya penyedia pekerjaan pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar belum menyelesaikan pekerjaan seluruhnya namun pekerjaan telah dibayarkan 100%, sebagaimana Bukti P – 4 halaman 24, huruf d, yang dikutip :

d). *Pekerjaan belum selesai namun telah dibayarkan 100%.*

Hingga berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak tanggal 21 Desember 2018, penyedia belum menyelesaikan pekerjaan seluruhnya namun pekerjaan telah dibayarkan 100%. **Keterangan dari penyedia, Sdr. TK**, item pekerjaan yang sudah selesai dalam Bulan Desember sesuai dengan volume yang ada dalam Contract Change Order (CCO) adalah pekerjaan timbunan dan galian, sedangkan item pekerjaan saluran untuk selokan dan drainase air, gorong gorong pipa baja bergelombang, dan land clearing sepanjang 3 km senilai Rp. 2.744.059.947,57 atau 7,47% dari total nilai kontrak belum selesai.”

17. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Bukti P – 4, halaman 25 telah menegaskan adanya kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50, sebagaimana dikutip :

f). *Kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50.*

Hasil pemeriksaan ke lokasi pengerjaan pada tanggal 29 Juni 2019 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan berikut :

- (1) *Galian untuk saluran drainase dan saluran air.*
- (2) *Gorong – gorong pipa baja bergelombang sebanyak 11 titik.*
- (3) *Galian biasa, timbunan biasa, dan penyiapan badan jalan pada STA 1 + 650 s.d 4 + 450.*
- (4) *Timbunan pilihan STA 1 + 650 s.d. 5 + 450.*
- (5) *Land Clearing sepanjang 1 km.*

18. Bahwa berdasarkan temuan BPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dan oleh karenanya BPK RI merekomendasikan Bupati Kepulauan Aru agar : (huruf (c). Memerintahkan Kepala Dinass PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran untuuk Pembangunan Jalan Tungguwatu – Nafar sebesar Rp. sebesar Rp. 4.255.390.305,50, sebagaimana Bukti P – 4 halaman 42 dan halaman 43;
19. Bahwa sekalipun ada rekomendasi BPK sebagaimana termuat dalam Bukti P – 4 dan tanggapan masyarakat sebagaimana Bukti P - 5, tetapi Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) tetap menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
20. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bahwa karena Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Timotius Kaidel tidak memenuhi persyaratan calon, maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. TIMOTIUS

KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si dengan Nomor Urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum;

22. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;.
23. Bahwa jika Termohon melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*), maka tentunya ketika mendapat informasi terkait persyaratan Calon Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL yang berkaitan dengan *tanggung utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara*, sepatutnya mengkaji dan meneliti secara hati-hati, dan tentunya jika hal tersebut dilakukan, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si tidak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
24. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 23 September 2024, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya harus dinyatakan batal demi hukum sepanjang hanya pada

Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si, dan dengan demikian, sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024; sepanjang hanya pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
4. Menetapkan Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024 – 2029, Nomor : 01/CABU-CAWABUP/IX/2024, yang ditujukan

- kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 23 September 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, hari kamis tanggal 26 September 2024.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 2 Oktober 2024.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Perjanjian Kerja Nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK II/2018 tanggal 25 Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan PT. Purna Dharma Perdana;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor : 600/01.01/SPPBJ-DAK/PPK II/VII/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT. PDP, perihal Penunjukkan Penyedia Barang Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tunguwatu – Gorar - Lau Lau – Kobraur - Nafar (STA.21 + 100 – 42 + 200), bertanggal 25 Juli 2018
 13. Bukti P-13 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2009 di Dobo oleh Auditorat Utama Keuangan Negara IV Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor 29/HP/XIX.AMB/11/2020, tanggal 25 November 2010, Tentang Lampiran

Bantuan Pengembangan Lingkungan, ditemukan pada BKU sebagai berikut :

- Pada BKU Tanggal 31-12-2009, No Bukti 516. Kode Rekening 1.20.03.00.0051405.01, tanggal 31-08-2009, Penerima Timo Kaidel, Pengeluaran 319-300.000_- tidak ada Proposal I Surat, Orientasi Pejabat ada, Tidak menyampaikan LPJ 319_300-000.-, Catatan Tambahan tidak ada, Keterangan Biaya Pembangunan Jembatan Kampung Trangan ke Jembatan Labodo;
- Pada BKU Tanggal 31-12-2009, No Bukti 517. Kode Rekening 1.20.03.00.0051405.01, tanggal 21-12-2009, Penerima Timo Kaidel, Pengeluaran 56-855_000-- tidak ada Proposal / Surat, Orientasi Pejabat Tidak ada, menyampaikan LPJ 56_855-000--, Catatan Tambahan kuitansi tidak ditandatangani atasan langsung / tidak di otorisasi, Keterangan Bantuan Pembangunan Penampungan Air Bersih Kampung Trangan Kota Dobo
- Pada BKU Tanggal 31-12-2009, No Bukti 518. Kode Rekening 1.20.03.00.0051405.01, tanggal 09-07-2009, Penerima Timo Kaidel, 2. Bukti P -14 / 3. Bukti P-15 I Surat, Orientasi menyampaikan LPJ Pejabat ada, 308.350.000.-, Catatan Tambahan tidak ada, Keterangan Biaya Paket Pembangunan Besi Tua.

14. Bukti P-14 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dobo, Nomor 60 I Pid.Sus / 2020 / PN.Dob, Tanggal 19 November 2020 dengan Terdakwa UDIN BELSIGAWAI, dimana pada halaman 6 Putusan, terdapat Keterangan Saksi Timotius Kaidel alias

Timo dibawah sumpah, yakni sebagai berikut -
Bahwa terkait dengan Narasi Penyampaian Kampanye yang disampaikan Terdakwa dalam rekaman video tersebut yang menyampaikan "bahwa berdasarkan Temuan BPK ada 11 Milyar", sepengetahuan Saksi yang dimaksudkan adalah pekerjaan Proyek pekerjaan jalan Tahun 2018 dengan pagu proyek Rp.36.000.000.000,00,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dan pekerjaan tersebut secara fisik sudah dikerjakan demikian juga pembayarannya telah dicairkan, namun dalam temuan BPK, bukan sejumlah Rp. 11.000.000.000,00,- (sebelas milyar rupiah) tetapi sejumlah Rp. 4.200.000.000,00,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan temuan tersebut telah disampaikan kepada Saksi, selanjutnya Saksipun sampai dengan saat ini masih dalam tahap atau progress untuk menyelesaikannya

15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat dari Law Firm Hatane & Associates, Tanggal 29 November 2024, Nomor 129 / LF-HA / MP/XI / 2024, Perihal Mohan Penjelasan, yang ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang pada pokoknya :
- Memohon penjelasan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Maluku Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Proyek Jalan Tungguatu-Gorar- Lau Lau-Kobraur-Nafar pada Dinas PUPR Minimal senilai Rp.4.255.390.305,51 dan Diindikasikan tidak sesuai Spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60.-, Tetapi tidak ditanggapi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

16. Bukti P-16 Surat dari Law Firm Hatane & Associates, Nomor 07 I LF-HA / MP/ HP-BPK / I / 2025, Tanggal 8 Januari 2025 yang ditujukan Kepada BUPATI KEPULAUAN ARU, Perihal Mahon Penjelasan Atas Temuan BPK RI atas Pembangunan Jalan Tunguwatu-Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar Pada Dinas PUPR yang Diindikasikan tidak sesuai Spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60.-dengan Kontraktor Timotius Kaidel dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2009, Nomor 29 / HP / XIX.AMB/11 / 2010, Tanggal 25 November 2010. Tetapi tidak ditanggapi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
17. Bukti P-17 : Tanda Terima Surat Nomor 07 / LF-HA / MP/ HP-BPK / I / 2025, tertanggal 8 Januari 2025, yang diajukan oleh Dr. Anthoni Hatane, SH.MH selaku Kuasa dari ORA. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HARDY DJUMAIDI SALEH.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan pada :

(1) “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

(5) Dst....;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang*

dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 5) Bahwa Pemohon dalam positanya pada halaman 10 sampai 18 tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohon (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus*

ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah untuk jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebanyak **111,561 jiwa**. (**Vide Bukti T-37**) maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.07 WIT harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.07 WIT, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRA. TEMY OERSIPUNY, M.SI dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443 suara

2.	TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI	31.456 suara
Total Suara Sah		51. 899 suara

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **2% x 51.899** total suara sah adalah **1.038** suara.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **31.456 – 20.443 = 11.013** suara atau setara dengan **21 %** dari total suara sah **51.899** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **11.013** suara atau **21%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **1.038** suara atau **2%** dari total suara sah **51.899** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **11.013 suara atau diatas 2% (dua persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :
- “...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*
- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak*

mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

g. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan*

kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9

Agustus 2018]”.

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posisinya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide- Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon sebab Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2 Pemohon menyebutkan **“Bahwa Permohonan Pemohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.**

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi

- **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang hanya pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI
- **Menyatakan** diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI

Tetapi Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sehingga menjadikan petitum Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang “(UU 10/2016)” Pasal 2 disebutkan *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 disebutkan *“Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :*

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian Hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsional;*
- h. profesional;*
- i. akuntabel;*
- j. efisien; dan*
- k. aksesibel”*.

4) PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (1) disebutkan *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.

Ayat (2) “Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip :

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsional;*

- h. professional;*
 - i. akuntabel;*
 - j. efektif;*
 - k. efisien; dan*
 - l. aksesibel.*
- 5) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 3 "*Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
- a. Tahapan persiapan; dan*
 - b. Tahapan penyelenggaraan.*
- 6) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2) disebutkan "*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :*
- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. penelitian persyaratan calon;*
 - d. penetapan Pasangan Calon;*
 - e. pelaksanaan kampanye;*
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. penghitungan suara dan rakapitulasi hasil penghitungan suara;*
 - h. penetapan calon terpilih;*
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih".*

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa posita angka 3 Pemohon pada pokoknya menyebutkan dugaan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar berkaitan dengan tidak tepenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (j) PKPU 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

3.1 Termohon akan menyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan jadwal pengumuman penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mengumumkan pada tanggal 5 Mei 2024 nomor 7/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024; **Vide Bukti T- 4**
- 2) Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024, adapun sampai dengan batas waktu penyerahan tanggal 12 Mei 2024 tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 37/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024; **Vide Bukti T-5**
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, dan admin/operator Silon Bakal Pasangan Calon, pada tanggal 23 Agustus 2024, jam 5 sore s.d selesai, undangan nomor 65/PL.02-Und/8107/2024; **Vide Bukti T-6**
- 4) Bahwa sesuai dengan jadwal tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor

22/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024 melalui media massa dan Laman KPU Kabupaten Kepulauan Aru; **Vide Bukti T-7**

- 5) Bahwa pendaftaran Pasangan Calon dimulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 27 Agustus 2024 pukul 08.00 s.d 16.00 WIT tidak terdapat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. **Vide bukti T-8**
 - b. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.26 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dalam pendaftarannya KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pendaftarannya dinyatakan diterima tertuang didalam berita acara nomor 78/PL.02.2-BA/8107/2024 dan formulir Model Tanda.Terima.KWK. KPU Kabupaten Kepulauan Aru kemudian memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Nomor 197/PL.02.2-SD/8107/2024 dan Tanda Terima kepada Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa,M.Si. **Vide Bukti T-9, T-10 & T-11**
 - c. Pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.55 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dalam pendaftarannya KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut

pendaftarannya dinyatakan diterima tertuang didalam berita acara nomor 79/PL.02.2-BA/8107/2024 dan formulir Model Tanda.Terima.KWK.KPU Kabupaten Kepulauan Aru kemudian memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Nomor 199/PL.02.2-SD/8107/2024 dan Tanda Terima kepada Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh. **Vide Bukti T-12, T-13 & T-14**

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Leimena Ambon sesuai Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/8107/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 282 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 17 Agustus 2024. **Vide Bukti T-15 & T-16**
- 7) Bahwa sesuai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan pada tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2024, kedua Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dan Pasangan Calon atas nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh, melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUP Leimena Ambon, pada tanggal 1 September 2024 dimulai pukul 08.00 s.d selesai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dinyatakan Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T- 17 & T-18**
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan penelitian persyaratan administrasi calon sesuai jadwal yakni dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024 s.d 4 September 2024 sebagai berikut:
 - a. sesuai Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK nomor 83/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Adminisrtrasi Calon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, beserta

Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK maka dokumen persyaratan calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T-19**

- b. sesuai Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK nomor 84/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, beserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK maka dokumen persyaratan calon atas nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T-20**
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai jadwal menerima Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 6 s.d 8 September 2024, pada hari minggu tanggal 8 september 2024 pukul 16.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon, perbaikan dokumen pasangan calon dinyatakan diterima yang tertuang didalam berita acara Model BA.TANDA.TERIMA.KWK nomor 86/PL.02.2-BA/8107/2024 tanggal 8 September 2024 dan formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK. KPU Kabupaten Kepulauan Aru. **Vide Bukti T-21**
- 10) Bahwa sesuai jadwal penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon tanggal 6 s.d 14 September 2024, pada hari jumat tanggal 13 september 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dra. Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh, KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon dan dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Berita Acara MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-

PERBAIKAN.KWK Nomor 86/PL.02.2-BA/8107/2024 dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK. **Vide Bukti T-22**

- 11) Bahwa sesuai jadwal Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 13 s.d 14 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan visi misi serta masukan dan tanggapan masyarakat, pengumuman nomor 23/PL.02.2-Pu/8107/2024 tanggal 13 September 2024. **Vide Bukti T-23**
- 12) Bahwa sesuai dengan jadwal, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon yaitu pada tanggal 15 s.d 18 September 2024;
- 13) Bahwa pada hari rabu, tanggal 18 September 2024 jam 21.00 WIT (9 malam) terdapat tanggapan yang disampaikan oleh saudara Victor F. Sjair terkait Bakal Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama Timotius Kaidel masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang merugikan Keuangan Negara; **Vide Bukti T-24**
- 14) Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Bab VII Huruf B, pada tanggal 18 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan tanggapan masyarakat kepada calon untuk dilakukan klarifikasi melalui silon dan secara luring; **Vide Bukti T-25**
- 15) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 calon atas nama Timotius Kaidel memberikan jawaban/klarifikasi atas masukan/tanggapan melalui Silon yang mana pada jawabannya menerangkan bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan tidak memiliki bukti dan alasan hukum yang jelas; **Vide Bukti T-26**
- 16) Bahwa pada tanggal 20 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024, mengundang Calon atas nama Timotius Kaidel untuk dilakukan klarifikasi secara

luring sesuai surat undangan Nomor 83/PL.02.2-Und/8107/2024; **Vide Bukti T-27 & T-28**

- 17) Bahwa pada tanggal 20 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Dobo untuk menanyakan keabsahan dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN Dobo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo atas Saudara Timotius Kaidel dan hasil klarifikasi bahwa Pengadilan Negeri Dobo mengakui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan dimaksud; **Vide Bukti T-29**
- 18) Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru juga melakukan klarifikasi dengan menyurati Pemerintah Daerah melalui Surat Dinas Nomor 243/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi, namun sampai dengan waktu penetapan calon dan sampai dengan hari ini tidak ada surat balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; **Vide Bukti T-30 & T-31**
- 19) Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU kabupaten Kepulauan Aru melakukan rapat pleno penetapan status terhadap calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat sesuai Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dinyatakan Tidak Benar; **Vide Bukti T-32**
- 20) Bahwa sesuai jadwal penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Pasangan Calon sesuai Berita Acara nomor 94/PL.02.3-BA/8107/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 22

September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **Vide Bukti T-33 & T-34**

21) Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sesuai jadwal KPU Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pengundian dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara nomor 96/PL.02.3-BA/8107/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024. **Vide Bukti T-35 & T-36**

3.2 Bahwa berdasarkan kronologi yang diuraikan diatas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga menurut Pemohon, diduga adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar oleh Termohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (j) PKPU 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 adalah **tidak benar**.

3.3 Bahwa berikut ketentuan peraturan-perundang yang dijadikan Termohon sebagai dasar berkaitan dengan dalil Pemohon tentang dugaan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan calon mengenai tidak memiliki tanggungan hutang, yakni :

1) Ketentuan dalam UU 10/2016 Pasal 7 huruf k disebutkan "*Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf k tidak sedang memiliki tanggungan utang*

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.

- 2) Ketentuan dalam UU 10/2016 Pasal 45 ayat (2) *”Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf d surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k”.*
- 3) Ketentuan PKPU 8/2024 Pasal 14 ayat (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf j tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.*

3.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Termohon telah melakukan klarifikasi pada tanggal 20 September 2024 ke Kantor Pengadilan Negeri Dobo untuk menanyakan keabsahan dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN Dobo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo atas nama saudara Timotius Kaidel dan hasil klarifikasi bahwa Pengadilan Negeri Dobo mengakui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan.

4. Bahwa posita angka 5 Pemohon menyampaikan adanya tanggapan masyarakat atas nama Victor F Sjair terhadap Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL pada hari Rabu

tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat atas nama Victor F Sjair tentang Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL telah di proses oleh Termohon dan **dugaan tersebut tidak benar.**

5. Bahwa posita angka 12 s/d 20 pada halaman 14 s/d 20 Pemohon pada pokoknya menyampaikan berkaitan tentang dugaan adanya persyaratan Calon yang tidak di penuhi oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 10/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 Tentang Perubahan Atas PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan dalil **yang keliru dan tidak tepat.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRA. TEMY OERSIPUNY, M.SI dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443 suara
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA,M.SI	31.456 suara
Total Suara Sah		51.899 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
tanggal 5 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor :67/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Tertanggal : 6 Desember 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor :67/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 Tertanggal : 3 Januari 2025
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 7/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 5 Mei 2024.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 37/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 13 Mei 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 65/PL.02-UND/8107/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi. Tertanggal 22 Agustus 2024.
7. Bukti T -7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 22/PL.02.2-PU/8107/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 24 Agustus 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar hadir/Register Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Tertanggal 27 Agustus 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Daftar hadir/Register Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Tertanggal 28 Agustus 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 78/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 Tertanggal 28 Agustus 2024 dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tertanggal 28 Agustus 2024.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 196/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tertanggal 28 agustus 2024 dan Tanda Terima Pengantar. Tertanggal 28 Agustus 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar hadir/Register Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Tertanggal 29 Agustus 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 79/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024 dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tertanggal 29 Agustus 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 199/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tertanggal 29 Agustus 2024 dan Tanda Terima Pengantar. Tertanggal 29 Agustus 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 76/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 16 Agustus 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 282 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 17 Agustus 2024.

17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan surat hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon no urut 1. Yaitu :

a. Timotius Kaidel

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
Nomor:RS.01.01/D.XXXIII.1.1.2.2/0904/2024
Tertanggal 2 September 2024.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Narkotika Nomor : SKHPN –
67045/IX/8100/2024/BNN Tertanggal 1
September 2024 Calon Atas Nama Timotius
Kaidel.

b. Mohamad Djumpa

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
Nomor:RS.01.01/D.XXXIII.1.1.2.2/0905/2024
Tertanggal 2 September 2024.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Narkotika Nomor : SKHPN –
67027/IX/8100/2024/BNN Tertanggal 1
September 2024 Calon Atas Nama Mohamad
Djumpa.

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan surat hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon no urut 2. Yaitu :

a. Dra. Temy Oersipuny, M.Si.

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
Nomor:RS.01.01/D.XXXIII.1.1.2.2/0906/2024
Tertanggal 2 September 2024

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Narkotika Nomor : SKHPN –
67058/IX/8100/2024/BNN Tertanggal 1

September 2024 Calon Atas Nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si.

b. Hady Djumaidy Saleh.

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor:RS.01.01/D.XXXIII.1.1.2.2/0907/2024 Tertanggal 2 September 2024
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN – 67041/IX/8100/2024/BNN Tertanggal 1 September 2024 Calon Atas Nama Hady Djumaidy Saleh.

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 83/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 4 September 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 84/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 4 September 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 86/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 Tertanggal 8 September 2024 dan Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 8 September 2024.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 86/PL.02.2-BA/8107/2024 Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 13 September 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 23/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 13 September 2024.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 18 September 2024 beserta Lampirannya dan Bukti Daftar Buku Tamu.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Tangkapan Layar Pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Terkait Dengan Tanggapan Masyarakat.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat Beserta Lampiran Akta Notaris atas nama Timotius Kaidel.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 83/PL.02.2-Und/8107/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tertanggal 20 September 2024.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Hadir dan Dokumentasi Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Tertanggal 20 September 2024

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 236/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi Tertanggal 19 September 2024 beserta Lampirannya, yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN Dob dan Dokumentasi Foto.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 243/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi Tertanggal 21 September 2024.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34/PL.02.2-SR/8107/2024. Tertanggal 21 September 2024.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru. Tertanggal 21 September 2024.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 94/PL.02.3-BA/8107/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 292 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024.

35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 95/PL.02.3-BA/8107/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 23 September 2024.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024. Tertanggal 23 September 2024.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tertanggal 23 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi merupakan Negative Legislator bukan Positive Legislator seperti didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(UU No.48/2009) masing- masing peradilan memiliki kompetensi mengadilinya masing- masing dan bilamana suatu gugatan/permohonan diajukan kepada badan peradilan yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka berdasarkan hukum, gugatan/permohonan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Dalam konteks Pemilu, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa bilamana menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK sebagai derivat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana selisih/perbedaan di antara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, posita dan *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Pemohon seharusnya hanya spesifik dan terbatas terkait dengan

perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya dengan perhitungan Pemohon.

4. Bahwa pun demikian dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam norma-norma Pemilihan Umum, namun dengan tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui putusannya dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dengan demikian juga berlaku ihwal ketentuan Kewenangan Mahkamah sebagaimana Pihak terkait uraikan pada Angka 1-3 di atas;
5. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan dalam Romawi I pada Angka 9 di antaranya sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, terdapat kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan substantive (materii) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi dan hukum”.
6. Bahwa harus Pihak Terkait sampaikan terlebih dahulu di sini bahwa Permohonan Pemohon *a quo* merupakan dalil yang melampaui kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 20 UUD NRI 1945 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan

(untuk selanjutnya disebut UU No.12/2011) perumusan norma undang-undang (**Positive Legislator**) menurut sistem UUD 1945 didelegasikan kepada DPR bersama Presiden/Pemerintah dan kemudian Mahkamah hanya bertugas menguji yakni antara lain dengan membatalkan suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam Konstitusi (**Negative Legislator**);

7. Bahwa bahkan **Negative Legislator** sekalipun bukanlah dalil yang relevan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebab pada prinsipnya **Negative Legislator** merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak serta merta dapat digunakan oleh Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;
8. Bahwa selain itu, terkait Dalil Permohonan *a quo* sejatinya tidak pernah terjadi kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebab terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) sejatinya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kompetensi dapat diajukan dan diadili di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk

selanjutnya disebut UU No. 51/2009), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

10. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
11. Bahwa kemudian Pasal 1 angka 8 UU NO. 51/2009 menyebutkan *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peratur perundang-undangan yang berlaku"*.
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian, nyatalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51/2009;
13. Bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) yang menurut Pemohon sepatutnya batal demi hukum, dengan demikian jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2015) dinyatakan bahwa :

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”.

15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) UU No. 10/2015 dinyatakan bahwa:

“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

16. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait sejatinya tidak pernah terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas;

17. Bahwa jika pelanggaran administratif maupun pelanggaran bersifat pidana yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar *quod non* makan kewenangan memeriksa dan memutus

pelanggaran administratif dan pidana sejatinya bukanlah bagian dari kewenangan area domain Mahkamah Konstitusi, melainkan domain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dimana prosesnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah mengalami beberapa perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

18. Bahwa berdasarkan dengan hal ini, mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dugaan pelanggaran administratif yang menjadi objek permohonan Pemohon bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima karena sejatinya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan tidak menguraikan sama sekali seputar pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana Pihak Terkait jelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan
 - “a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 111.561 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak yakni Pihak Terkait adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 51.899 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang- Undang No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 51.899$ suara (total suara sah) = 1037 Suara;
4. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait adalah sebesar 11.013 suara atau sebesar 21,22% dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk itu sepatutnya berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *a quo* dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah;
5. Bahwa sekalipun ketentuan tersebut dilakukan penundaan, *quod non*, harus ada alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang dalam proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon

terdapat kesalahan dan kelalaian dari Termohon termasuk ada peristiwa pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif;

6. Bahwa berdasarkan Romawi III Angka 8 Perbaikan Permohonan dari Pemohon, diketahui alasan Pemohon untuk meminta penundaan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU adalah sebagai berikut:

“Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang tidak memenuhi persyaratan calon, khususnya berkaitan dengan syarat dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.”;

7. Bahwa bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU No. 8/2024) yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”;

8. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan syarat *“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j apabila diperinci sesuai dengan Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 12.C / HP / XIX.AMS/ 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tunguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK 11/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, dimana PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK" (Bukti P -4);

9. Bahwa alasan tersebut bukanlah alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menunda ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 sebab belum diketahui secara pasti hubungan hukum antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. 02 Timotius Kaidel dengan HYS atau PT. PDP dan belum diketahui secara pasti pula keabsaham utang piutang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun, *quod non*, Pemohon dengan segala upayanya menghubungkan hubungan hukum *a quo* dan menganggap utang piutang tersebut harus dianggap absah, utang dari PT. PDP bukan lah utang yang sedang menjadi tanggung jawab dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel yang secara yuridis

dan empiris bukan lah Jajaran Direksi, Pemegang Saham, dan/atau Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) dari PT. PDP;

10. Bahwa karena ketidak-jelasan dalil *a quo* dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 tidak dapat dijadikan dasar *legal standing* dari Pemohon. Hal ini berbeda dengan Putusan 132 Mahkamah Konstitusi No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dikutip dalam Romawi III Angka 9 Perbaikan Permohonan. Selain karena warna dari Putusan *a quo* sejatinya berbeda dengan perkara ini, di mana dalam Putusan *a quo* terdapat urgensi untuk mencapai tujuan menghadirkan pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas sehingga diperlukan diskualifikasi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, dalam perkara *a quo* Mahkamah memang harus hadir untuk memberikan penegasan makna dari produk putusan yang Mahkamah keluarkan (*in casu a quo*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019) karena telah menimbulkan multitafsir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terkhusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;
11. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan lebih jauh seputar pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dan tidak mendalilkan dalil lain selain dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 untuk itu tidak terdapat alasan yang signifikan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016. Dengan demikian, lebih lanjut menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya melakukan penolakan terhadap dalil-dalil

yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima karena Posita tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak jelas menguraikan seputar Pertanggung-jawaban Korporasi (*Corporate Liability*), dan tidak terang menguraikan subjek, sebagaimana Pihak Terkait uraikan di bawah ini :

IHWAL POSITA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Untuk selanjutnya disebut PMK No. 3/2024) Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai "*Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
2. Bahwa dengan pendekatan positivis *judicial restrain* harus digaris-bawahi yang sepatutnya dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Positanya adalah seputar kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PT-8)**;
3. Bahwa sekalipun yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah seputar pemenuhan syarat Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. 02 Timotius Kaidel hasil perhitungan suara yang

benar menurut Pemohon sepatutnya tetap diuraikan dalam Posita Permohonan karena merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan PMK No. 3 Tahun 2024;

IHWAL TANGGUNG-JAWAB KORPORASICORPORATE LIABILITY

4. Bahwa lebih lanjut kalaupun, *quod non*, oleh Pemohon Mahkamah diminta lebih progresif dan melakukan *judicial activism* untuk mengesampingkan ketentuan *a quo*, Permohonan Pemohon tetap merupakan Permohonan yang kabur karena tidak konsisten menguraikan dalam kapasitas apa Pihak Terkait bertanggung-jawab terhadap PT. PDP;

5. Bahwa semula dalam Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksian ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tunguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK 11/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20

*Desember 2018, dimana **PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK"**;*

6. Bahwa semula dalam Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
*"Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (Bukti P - 4), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa **PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK**, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar, sebagaimana dikutip...";*
7. Bahwa kemudian dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara No. 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada saat pembacaan pokok-pokok permohonan Pemohon kembali menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan "TK" di persidangan PT. PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel;
8. Bahwa sekalipun sekilas terlihat sama, hal ini sangatlah penting mengingat secara gramatikal terdapat perbedaan makna antara kalimat "*perusahaan yang dipinjam oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel (TK)*" dan kalimat "*perusahaan yang dipinjamkan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel (TK)*", terutama dalam Permohonan Pemohon, tentunya menjadi sangat penting untuk diuraikan secara jelas siapa Pemilik Perusahaan yang meminjamkan perusahaannya untuk lebih lanjut mengetahui siapa yang memiliki tanggung-jawab terhadap utang dari PT. PDP;

IHWAL PENGURAIAN SUBJEK DENGAN INISIAL

9. Bahwa bukan hanya itu bahkan dalil yang diajukan Pemohon dalam Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan mengandung ketidakjelasan atau (*Obscuur libel*), lebih khusus mengenai penggunaan inisial tanpa terlebih dahulu menjelaskan siapa yang dimaksud, Pihak Terkait merasa keberatan terhadap hal ini karena dapat menimbulkan ambiguitas dan kesulitan dalam memahami substansi permohonan secara utuh, Pemohon dalam permohonannya menggunakan inisial seperti, "TK", "PT.PDP" dan "HYS", tanpa memberikan penjelasan mengenai identitas dari masing-masing subjek hukum tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, serta sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan oleh Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A.SELISIH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DENGAN PEMOHON

Bahwa mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil Pemohon yang secara tegas dibenarkan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Romawi IV Angka 1 Perbaikan Permohonan, berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon (**Bukti PT- 8**) adalah sebagai berikut:

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443
2	TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si	31.456
Total Suara Sah		51.899

3. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara Oleh Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.013 suara atau sebesar 21,22% dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa sebagaimana teori dasar hukum Pembuktian “*yang harus dibuktikan kebenarannya adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh Para Pihak*” yang secara *a contrario* harus dipahami bahwa hal atau fakta yang tidak disangkal atau dibantah oleh Para Pihak tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.

B.TANGGUNGAN UTANG SECARA PERSEORANGAN DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Bahwa mengenai Tanggungan Utang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil

Pemohon yang secara tegas dibenarkan oleh Pihak Terkait;

TERMOHON TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

2. Bahwa harus Pihak Terkait sampaikan di sini bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 atas nama Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, M.Si. Melalui pemeriksaan *a quo* diketahui bahwa bahwa data dan dokumen Pihak Terkait telah lengkap sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 **(Bukti PT-1)**;
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam Romawi IV Angka 5 Perbaikan Permohonan menyampaikan sebagai berikut:
*“Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon, tanggal 23 September 2024, ternyata salah satu masyarakat a.n. **VICTOR F SJAIR** telah mengajukan tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru a.n. TIMOTIUS KAIDEL pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota (Bukti P - 5),*

tanggapan tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi tidak pernah ditanggapi;

4. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebab terhadap tanggapan VICTOR F SJAIR *a quo* sejatinya telah ditanggapi oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel Termohon untuk kemudian diklarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/8107/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru (**Bukti PT- 2**). Adapun hasil klarifikasi terhadap tanggapan masukan dan tanggapan VICTOR F SJAIR dinyatakan tidak benar oleh Termohon;
5. Bahwa dengan demikian harus Pihak Terkait tegaskan di sini Pihak Terkait telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara (**Bukti PT-9**) secara sah dan telah diklarifikasi oleh Termohon untuk itu Surat *a quo* harus dianggap sah dan Pihak Terkait harus dianggap telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana peraturan perundang-undangan;

PIHAK TERKAIT TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

6. Bahwa kemudian terkait tanggungan utang, Pihak Terkait berpendapat bahwa penting untuk mengetahui makna komperhensif larangan (*verbod*) dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 "**Tidak sedang memiliki**

*tanggungan utang yang secara perseorangan dan/atau secara **badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya** yang merugikan Keuangan Negara”;*

7. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 *a quo* harus dipahami secara komperhensif sehingga menghasilkan makna yang sesuai dengan rumusannya, untuk itu penting memahami makna setiap frasa/unsurnya sebagaimana berikut:

a. *Pertama*, unsur “*tidak sedang memiliki*” secara gramatikal dapat dipahami bahwa unsur Pasal *a quo* bermakna yang dilarang dalam Pasal *a quo* adalah kepemilikan hingga saat ini / masih dimiliki hingga saat ini. Unsur ini bersifat kumulatif dengan unsur Pasal selanjutnya. Sehingga unsur selanjutnya harus disyaratkan kepemilikan hingga saat ini / masih dimiliki hingga saat ini;

b. *Kedua*, unsur “*tanggungan utang yang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya*” dapat dipahami secara normatif (dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin) masing-masingnya. Secara *best practice* makna utang dapat didefinisikan sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut sebagai UU No. 37/2004) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. Perseorangan sendiri merupakan

subjek hukum manusia (*personal*) yang bermakna sama dengan perorangan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Badan hukum (korporasi) sendiri secara doktrin hukum suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun di gugat di muka pengadilan. Tanggung jawab pemilik korporasi dalam kaitannya dengan utang terbatas hanya pada jumlah yang pemilik investasikan (asas tanggung jawab terbatas). Mengingat keberlakuan unsur sebelumnya, harus dimaknai di sini bahwa dalam hal yang memiliki tanggungan utang adalah badan hukum harus dibuktikan pula kepunyaan tanggung jawab hingga saat ini dari seseorang terhadap badan hukum tersebut (misal sebagai: pemegang saham). Sebagaimana sebelumnya, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan unsur Pasal selanjutnya.

- c. *Ketiga*, unsur “yang merugikan keuangan negara” atau dapat dipahami sama dengan kerugian negara juga dapat dipahami dengan pendekatan normatif yang secara *best practice* termuat dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 1/2004), Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Mengingat keberlakuan unsur sebelumnya, harus dimaknai di sini bahwa kerugian negara *a quo* masih dimiliki hingga saat ini dan kerugian negara *a quo* adalah kerugian yang disebabkan karena utang seseorang/badan hukum;

8. Bahwa Pemohon dalam Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019 (Bukti P-4), pada pembangunan Jalan Tunguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar oleh Dinas PUPR yang dikerjakan oleh PT PDP (**perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK"**), ditemukan kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi teknis. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang berlandaskan pada asumsi sebab pada faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminjam perusahaan untuk terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tunguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur Nafar. Lebih jauh **Pihak Terkait bahkan tidak mengetahui siapa itu “TK” dan siapa itu “PT. PDP”**;
9. Bahwa selain itu dalil *a quo* merupakan asumsi tanpa bukti yang jelas yang lebih jauh ditentang sendiri oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019, Halaman 22 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-4) dan dikutip Pemohon pada Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan yang menyampaikan sebagai berikut:
- “Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :*
- a. *Kuasa Direktur tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perikatan kontrak; Penandatanganan kontrak atas pembangunan jalan Tunguwatu - Nafar, dilakukan oleh Sdr. RJE selaku PPK pada*

*Dinas PUPR dengan Sdr. HYS selaku Kuasa Direktur PT. PDP. Berdasarkan keterangan Sdr. HYS. diketahui bahwa PT PDP merupakan **perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK**, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar, peminjaman perusahaan dilakukan karena perusahaan yang dimiliki Sdr. HYS dan sdr TK, yang merupakan satu grup usaha, tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang tersebut.";*

10. Bahwa walaupun, *quod non*, Pihak Terkait mengikuti alur pemikiran Pemohon dan **diasumsikan** "TK" yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel yang dalam hal ini juga **diasumsikan** benar meminjam PT. PDP untuk mengikuti proyek pekerjaan *a quo*, secara hukum tetap harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dengan PT. PDP beserta Dinas PUPR melalui Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata utang-piutang. Sampai adanya hubungan hukum *a quo*, pihak yang bertanggung-jawab adalah sebatas PT. PDP yang tidak menjadi tanggung jawab dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel. Selain itu mengenai isu tanggungan utang ini sudah pernah disidangkan dan terbit Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Dobo terkait pencemaran nama baik atas nama korban Timotius Kaidel yang dilakukan oleh Terdakwa Udin Besigaway. Dalam Putusan *a quo* menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat

(2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. UU No. 10 /2016; (Bukti PT-13)

11. Bahwa tidak adanya hubungan dan tanggung-jawab terhadap utang PT. PDP oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel bukan hanya tidak ada pada saat ini saja melainkan memang sejak semula Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel telah tidak memiliki hubungan dan tanggung-jawab apapun hal mana dapat dilihat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Pihak Terkait dalam hal ini Timotius Kaidel telah berkontestasi dengan mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kepulauan Aru (**Bukti PT-14**) tanpa adanya pendiskualifikasian melalui lembaga yang berwenang;
12. Bahwa dalam Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, (Bukti P - 4), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa PT PDP merupakan **perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK**, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang berlandaskan pada **asumsi** yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Lebih jauh bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui siapa itu PT. PDP;
13. Bahwa untuk mengetahui siapa PT. PDP dan status utang

a quo, Pihak Terkait telah meminta keterangan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui PT PDP yang dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, (Bukti P - 4), yang dikemukakan oleh Pemohon adalah PT. Purna Darma Perdana. Meskipun demikian berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Purna Darma Perdana (**Bukti PT-3**), tidak ada tercantum nama Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel baik itu sebagai direksi, komisaris, atau pemegang saham. Selain itu harus digaris-bawahi bahwa yang dilarang oleh Pasal 14 Ayat (2) huruf j PKPU No.8 Tahun 2024 adalah **sedang** memiliki tanggungan utang secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya, tentunya lebih lanjut Pemohon harus dapat membuktikan kedudukan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dalam PT. PDP hingga saat ini;

14. Bahwa walaupun, *quod non*, diikuti alur pemikiran Pemohon dan **diasumsikan** bahwa memang terdapat hubungan yang sedemikian rupa antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dengan PT. Purna Darma Perdana, pada faktanya berdasarkan Berita Acara Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700.000.6/01/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 (**Bukti PT-10**), diketahui bahwa telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh PT. Purna Darma Perdana sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 4 Desember 2019 (**Bukti PT-11**) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) serta penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran

tanggal 6 Januari 2021 (**Bukti PT-12**) sebesar 3.755.390.305,50,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Koma Lima Rupiah). Adapun total kedua setoran *a quo* adalah sebesar Rp 4.255.390.305,50,- (Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Koma Lima Rupiah) sebagaimana nilai yang direkomendasikan oleh BPK. Harus digaris-bawahi bahwa yang dilarang oleh Pasal 14 Ayat (2) huruf j PKPU No.8 Tahun 2024 adalah **sedang** memiliki tanggungan utang secara badan hukum yang merugikan keuangan negara, tentunya lebih lanjut Pemohon harus dapat membuktikan utang dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 3 mana yang saat ini merugikan keuangan negara;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo* didapati bahwa dalam skema apapun Pihak Terkait saat ini tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No.2 Tahun 2024 sehingga Pemohon terkait dengan permasalahan tanggungan utang sepatutnya ditolak oleh Mahkamah;
16. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan lebih jauh seputar pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dan tidak mendalilkan dalil lain selain dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 untuk itu menurut Pihak Terkait **tidak terdapat alasan yang signifikan** untuk mengabulkan Permohonan Pemohon atau bahkan sekedar menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT/ 11.07 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisanyang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat dari Timotius Kaidel tertanggal 19 November 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Akta Kuasa Direktur dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mita Permatasari, S.H
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara Perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang merugikan Keuangan Negara, Nomor : 1/SK/HK/08/2024/ PN Dob yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 700.000.6/01/IX/2024 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
11. Bukti PT-11 : Fotokopi dokumen Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

12. Bukti PT-12 : Fotokopi dokumen Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan nominal sebesar Rp. 3,755,390,305,50 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah koma lima puluh sen)
13. Bukti PT-13 : Fotokopi *Print Out* Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dobo, Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Dob
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Fotokopi dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 38/PHP-BUP-XIX/2021

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si yakni 31.456 suara tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Bupati a.n Timotius Kaidel karena tidak memenuhi persyaratan calon. Pada (Angka 1 sampai dengan 3 Halaman 10 dan 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat imbauan nomor: 055/PM.02.02/K.ARU/4/2024 tertanggal 16 April 2024 dengan materi yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru

melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan, dan standar tata laksana yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.32.7-1]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Instruksi kepada Ketua Dan Anggota Panwascam se Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat isntruksi nomor 365/PM.00.02/K.ARU-03/11/2024 tertanggal 28 November 2024 dengan materi yang pada pokoknya menginstruksikan Kepada Ketua Dan Anggota Panwascam se Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan **[vide Bukti PK.32.7-1]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **[vide Bukti PK.32.7-2]** adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Pasangan Calon Nomor urut 1, Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh sebanyak 20.443 suara;
 - 2.1 Pasangan Calon Nomor urut 2, Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si sebanyak 31.456 suara;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan persyaratan calon, syarat "Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara", tetapi tidak menguji kebenaran faktual atas substansi surat keterangan a quo. Pada (Angka 4 sampai 11 halaman 11 sampai dengan 13, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
 2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan permohonan nomor 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister, yang pada pokoknya tidak terpenuhi syarat materil **[vide Bukti PK. 32.7-3]**.
- B. Keterangan Bawaslu terhadap pokok permasalahan yang dimohonkan
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 07/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Timotius Kaidel dan Calon Wakil Bupati atas nama Mohamad Djumpa telah menyerahkan dokumen Model B.Persetujuan.Parpol.KWK dan Dokumen Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dan diverifikasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Status Persetujuan Disetujui. **[vide Bukti PK.32.7-4]**;
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 08/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Timotius Kaidel dan Drs.Mohamad Djumpa,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat **[vide Bukti PK.32.7-5]**;
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 09/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Makasar Telah mengeluarkan

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan pailit untuk tujuan syarat administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor register 811/SK/HK/08/2024/PN.Mks atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. **[vide Bukti PK.32.7-6];**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 010/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Viktor Sjair terhadap bakal pasangan calon Bupati atas nama Timotius Kaidel yang masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Ketua Pengadilan Negeri Dobo menjelaskan bahwa saudara Timotius Kaidel tidak memiliki utang negara yang dibuktikan dengan Tidak Teregister dalam daftar induk perkara pada Pengadilan Negeri Dobo. **[vide Bukti PK.32.7-7];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Aru Telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Atas Nama: Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si serta Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh : **[vide Bukti PK.32.7-8];**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan surat Nomor 208/PM.00.02/K.Aru-03/X/2024, Hal Penyampaian Penjelasan Tertulis tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima langsung oleh Lazarus Agustinus Siarukin, S.H, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung yang merupakan syarat materil laporan Permohonan Sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung **[vide Bukti PK.32.7-9];**

7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan permohonan nomor 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung yang merupakan syarat materil permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. **[vide Bukti PK.32.7-3];**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.7-1 sampai dengan Bukti PK.32.7-9 sebagai berikut:

1. Bukti PK.32.7-1 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Nomor, 055/PM.02.02/K.ARU/4/2024 tertanggal 16 April 2024, Perihal Imbauan;
 2. Fotokopi Surat Instruksi Nomor, 365/PM.00.02/K.ARU-03/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Perihal Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
2. Bukti PK.32.7-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 15/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 2. Fotokopi Dokumen D.HASIL.KABKO-KWK-Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

3. Bukti PK.32.7-3 :
1. Fotokopi Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP Nomor : 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024, tanggal 23 September 2024);
 2. Fotokopi Formulir Model PSP-2 (Tanda Terima Dokumen) Nomor : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024, tanggal 25 September 2024);
 3. Fotokopi Formulir Model PSP-2 (Tanda Terima Dokumen Perbaikan) Nomor : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024, tanggal 28 September 2024);
 4. Fotokopi Formulir Model PSP-3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP a.n Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy tanggal 26 September Tahun 2024);
 5. Fotokopi Formulir Model PSP-4 (Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan PSP a.n Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy tanggal 30 September Tahun 2024);
 6. Fotokopi Formulir Model PSP-5 (Pemberitahuan Permohonan PSP a.n Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy tidak dapat registrasi Nomor tanda Terima Permohonan : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024) tanggal 1 Oktober 2024.
4. Bukti PK.32.7-4 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 07/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 terkait pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

2. Fotokopi Dokumen MODEL B.PERSETUJUAN. PARPOL. KWK Kabupaten Kepulauan Aru
5. Bukti PK.32.7-5 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 08/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 4 September 2024 terkait hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor Urut 2;
2. Fotokopi Dokumen Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Fotokopi Dokumen Model BB.Pernyataan.Calon.KWK Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Fotokopi Dokumen Model BB.Daftar Riwayat Hidup.Calon.KWK Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Bukti PK.32.7-6 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 09/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 terkait Penelitian Kebenaran serta Keabsahan Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Pailit;
2. Fotokopi Surat Nomor 811/SK/HK/08/2024/PN.Mks tanggal 26 Agustus 2024, perihal Keterangan PKPU dan SIPP PN Makasar.
7. Bukti PK.32.7-7 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 010/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024 terkait pengawasan Tanggapan Masyarakat;

2. Fotokopi Surat Nomor 3/SK/HK/08/2024/PN.Dbo tanggal 20 Agustus 2024, perihal Keterangan Tidak Pernah Terpidana;
 3. Fotokopi Surat Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN.Dbo tanggal 20 Agustus 2024, perihal Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang negara Pengadilan Negeri Dobo.
8. Bukti PK.32.7-8 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 011/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024
9. Bukti PK.32.7-9 :
1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 208/PM.00.02/K.Aru-03/X/202, Hal Penyampaian Penjelasan Tertulis tanggal 7 Oktober 2024
 2. Fotokopi Tanda terima surat nomor : 208/PM.00.02/K.Aru-03/X/202, Hal Penyampaian Penjelasan Tertulis tanggal 7 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 akan tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran-pelanggaran. Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administratif yang menjadi objek permohonan Pemohon bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru 663/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT-8];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah perlu menegaskan, frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru 663/2024 [vide Bukti P-1 =

Bukti T-1 = PT-8], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”.

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru 663/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT-8]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 67/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan Pemohon dalam positanya tidak

menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu. Selanjutnya, Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Alasan lain terhadap permohonan tidak jelas juga terdapat pada petitum Pemohon diktum 2 yang meminta Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang hanya pada Pasangan Calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dan Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.SI., akan tetapi Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sehingga menjadikan petitum Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan posita Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, sekalipun yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait dengan pemenuhan persyaratan Pihak Terkait (calon Bupati Nomor urut 2 atas nama Timotius Kaidel), hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sepatutnya tetap diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon karena merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan PMK Nomor 3 tahun 2024. Kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan seputar pertanggung-jawaban korporasi (*corporate liability*) karena tidak konsisten menguraikan dalam kapasitas apa Pihak Terkait bertanggungjawab terhadap PT. PDP. Hal lain yang menyebabkan permohonan tidak jelas atau tidak terang dalam menguraikan subjek hukum dalam posita permohonan Pemohon, lebih khusus mengenai inisial tanpa terlebih dahulu menjelaskan siapa yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dan kesulitan dalam memahami substansi permohonan secara utuh, Pemohon dalam permohonannya menggunakan inisial seperti, "TK", "PT.PDP" dan

“HYS”, tanpa memberikan penjelasan mengenai identitas dari masing-masing subjek hukum tersebut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan keterpenuhan syarat calon Bupati atas nama Timotius Kaidel, termasuk adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Urut 2 (dua) disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Timotius Kaidel dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati atas nama Timotius Kaidel tidak memenuhi persyaratan calon, yang berdampak pada tidak sahnya penetapan Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, karena tidak terpenuhinya persyaratan

calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam meneliti dokumen persyaratan calon, hanya mendasarkan syarat “Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara” pada keterangan dari Pengadilan setempat, tetapi tidak menguji kebenaran faktual atas substansi surat keterangan *a quo*.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan T-37], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14], Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK-.32.7-1 sampai dengan Bukti PK-.32.7-9] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjawab bahwa pada tanggal 20 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Dobo untuk menanyakan keabsahan dokumen surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN

Dobo, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo atas nama Saudara Timotius Kaidel. Terhadap hal tersebut, hasil klarifikasi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dobo mengakui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan dimaksud [Vide Bukti T-29 = Vide Bukti PT-13], dan Termohon telah pula melakukan klarifikasi dengan menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat dinas Nomor 243/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi, namun sampai dengan waktu penetapan calon dan sampai dengan hari ini tidak ada surat balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; [Vide Bukti T-30 dan Bukti T-31]. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 atas nama Pihak Terkait (Timotius Kaidel dan Drs. Mohammad Djumpa, M.Si), terhadap pemeriksaan tersebut diketahui bahwa data dan dokumen Pihak Terkait telah lengkap sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 [vide Bukti PT-1]. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 07/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Timotius Kaidel dan Calon Wakil Bupati atas nama Mohamad Djumpa telah menyerahkan dokumen Model B.Persetujuan.Parpol.KWK dan Dokumen Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dan diverifikasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Status Persetujuan Disetujui. [vide Bukti PK.32.7-4]; dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 08/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Timotius Kaidel dan Drs.Mohamad Djumpa,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat [vide Bukti PK.32.7-5]. Selanjutnya, berkenaan dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 09/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya

menjelaskan Pengadilan Negeri Makasar Telah mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit untuk tujuan syarat administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor register 811/SK/HK/08/2024/PN.Mks atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. [vide Bukti PK.32.7-6];

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya salah seorang masyarakat bernama Victor F Sjair telah mengajukan tanggapan terhadap pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Timotius Kaidel pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota [vide Bukti P-5], tanggapan tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membenarkan adanya tanggapan masyarakat dan sudah melakukan proses terhadap tanggapan tersebut dengan Formulir Model Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 18 September 2024 beserta Lampirannya dan Bukti Daftar Buku Tamu [vide Bukti T-24]. Selanjutnya Termohon, melakukan Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru. Tertanggal 21 September 2024 [Bukti T-32 = Bukti PT-2]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa terhadap pengaduan saudara Victor F Sjair tersebut sudah ditanggapi oleh Pihak Terkait yang kemudian dilakukan klarifikasi oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tertanggal 21 September 2024 [vide Bukti PT-2]. Selanjutnya, terhadap adanya tanggapan masyarakat atas nama Victor F Sjair tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana

termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 010/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Viktor F Sjair terhadap bakal pasangan calon Bupati atas nama Timotius Kaidel yang masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Ketua Pengadilan Negeri Dobo menjelaskan bahwa saudara Timotius Kaidel tidak memiliki utang terhadap negara yang dibuktikan dengan tidak teregistrasi dalam buku daftar induk perkara pada Pengadilan Negeri Dobo. [vide Bukti PK.32.7-7]; sementara itu, terkait dengan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru mengenai keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, telah pula dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 09/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Makasar telah mengeluarkan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit untuk tujuan syarat administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor register 811/SK/HK/08/2024/PN.Mks atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. [vide Bukti PK.32.7-6];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a*

quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-34 = Bukti PT-5] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Serentak 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3= Bukti T-36 = bukti PT-6];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru adalah 111.561 (seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 51.889$ suara (total suara sah) = 1.037 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.443 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 31.456 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $31.456 \text{ suara} - 20.443 \text{ suara} = 11.013 \text{ suara}$ (21,22%) atau lebih dari 1.037 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

(2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiupun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaiupun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

**PANITERA PENGGANTI,
ttd.**

Agusniwan Etra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.